



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Natalis Kegiye
Tempat lahir : Ekagokunu
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /9 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : 1. Kampung Gopouya, Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai. 2. Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Honorer Dukcapil Dogiyai

Terdakwa Natalis Kegiye ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Natalis Kegiye terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa/menguasai senjata pemukul atau senjata penikam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Natalis Kegiye dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan dan mengurangi sepenuhnya masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kapak bergagang besi pipa dengan panjang 52 cm dan mata kapak terbuat dari cakram sepeda motor yang dilas bersama pipa besi dan karet ban diikat sebagai tali penyangkang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Natalis Kegiye membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Natalis Kegiye, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Diyono dari arah Samabusa menuju arah ke kota dengan mengendarai mobil Grand Max atau Pick Up warna hitam dengan nomor polisi PA 8106 KC, pada saat melintas di depan Taman Giji Nabire ada 3 (tiga) orang yang menyeberang dari seberang jalan dalam posisi berlari sempoyongan kemudian saksi Diyono kaget dan mengerem mendadak dan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut yang tidak dikenal oleh saksi Diyono menabrakkan dirinya ke mobil yang dikendarai oleh saksi Diyono sehingga menyebabkan kaca depan pecah dan benper bagian depan peot, lalu saksi turun dari mobil dan melihat orang yang menabrakkan dirinya ke mobil yang dikendarai oleh saksi Diyono tergeletak di atas aspal di depan mobil yang dikendarai saksi Diyono tidak lama masyarakat datang mengerumuni dan saksi Diyono mencoba untuk mengangkat orang tersebut, dan pada saat saksi Diyono hendak mengangkat orang tersebut tiba-tiba terdakwa Natali Kegiya datang sambil berteriak "Mana Supirnya, Mana Supir?", tidak lama saksi Donni Fernando Simalango dan saksi Alberth Maran yang merupakan anggota polisi yang saat itu sedang tugas di Pos Polisi Oyehe datang dan melihat terdakwa Natalis Kegiye marah-marrah sambil mengatakan "dimana supir?", lalu terdakwa pergi menuju mobilnya yang terparkir sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas kemudian kembali dan dengan memegang senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dimodifikasi berbentuk Kapak dan sambil berteriak mencari supir kendaraan mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dan saat itu saksi Amron Sitorus datang dan menghampiri terdakwa mengatakan "kita tolong dulu korban pejalan kaki yang luka-luka" akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tetap marah-marrah sambil mencari supir kendaraan yang terlibat kecelekaan lalu lintas tersebut kemudian terdakwa mengatakan "kamu tunggu, mudah-mudahan hujan saya akan kembali lagi kamu tunggu" dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian kecelekaan lalu lintas tersebut, kemudian saat hendak menolong orang yang tergeletak di depan mobil saksi Diyono, orang tersebut sudah tidak ada atau sudah pergi. Tidak lama kemudian, terdakwa datang lagi kemudian saksi Amron Sitorus menghampiri terdakwa dan menanyakan terkait senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya dan terdakwa menunjukkan senjata tajam jenis Kampak tersebut lalu saksi Amron Sitorus mengamankan senjata tajam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa, sebelum akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Nabire untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terdakwa Natalis Kegiya, telah membuat, menguasai, membawa, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah Kapak bergagang besi pipa dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) sentimeter dan mata kampak terbuat dari Ring Cakram Sepeda Motor yang dilals bersama Pipa Besi dan karet ban diikat sebagai tali sandang, tanpa hak atau tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang dan senjata tajam jenis kapak tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donny Fernando Simalango, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Oyehe Dist. Nabire Kab. Nabire;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terjadi saksi sedang berada di Pos Polisi Oyehe, kemudian ada kejadian kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sehingga saksi bersama dengan Sdr. Aipda Alberth Maran mendatangi TKP laka lantas yang terjadi di dekat Pos Polisi Oyehe Jln. Yos Sudarso Kel. Oyehe Dsitrik Nabire Kab. Nabire, saat tiba di TKP langsung mengamankan TKP, kemudian datang Terdakwa dan marah-marah sambil mengatakan "Dimana Supir" lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan TKP dan menuju ke Mobilnya yang Terdakwa parkir sekitar 20 (dua puluh) meter dari TKP laka lantas, kemudian Terdakwa datang lagi ke TKP dengan membawa dan memegang senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak dan marah-marah sambil berteriak mencari supir yang terlibat laka lantas;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa kapak tidak lama kemudian datang Waka Polsek Iptu Amron Sitorus menghampiri Terdakwa dan berkata "Jangan marah-marah, kita tolong dulu korban pejalan kaki yang luka-luka dulu", akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan dan Terdakwa tetap marah-marah dan mencari supir tersebut, kemudian Terdakwa pergi sambil berkata "Kamu tunggu mudah-mudahan sebentar hujan saya akan kembali lagi, kamu tunggu!", sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa datang lagi dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu Mobil Hilux berwarna Merah dan berhenti di depan Pos Polisi Oyehe dengan berteriak "kamu tunggu", kemudian saksi bersama Waka Polsek Iptu Amron Sitorus dan Aipda Alberth Maran mendatangi Terdakwa dan bertanya "Mana tadi senjata tajam yang kamu bawa, kamu simpan dimana?" kemudian Terdakwa mengarah ke dalam mobilnya dan membuka pintu mobil sambil saksi mengikutinya, setelah itu Terdakwa mengambil dan kemudian memegang senjata tajam tersebut lalu Waka Polsek Kota Iptu Amron Sitorus dengan sigap mengamankan senjata tajam tersebut dari tangan Terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah itu Terdakwa langsung naik kedalam mobil kemudian menghidupkan mesin mobil dan langsung tancap gas meninggalkan Pos Polisi Oyehe;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras alkohol (Mabuk), dan cuaca saat itu sedang gerimis sehabis hujan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kapak tersebut didalam mobil Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Alberth Maran, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Oyehe Dist. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa saat kejadian terjadi saksi sedang berada di Pos Polisi Oyehe, kemudian ada kejadian kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sehingga saksi bersama dengan Sdr. Donny Fernando Simalango mendatangi TKP laka lantas yang terjadi di dekat Pos Polisi Oyehe Jln. Yos Sudarso Kel. Oyehe Distrik Nabire Kab. Nabire, saat tiba di TKP langsung mengamankan TKP, kemudian datang Terdakwa dan marah-marrah sambil mengatakan "Dimana Supir" lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan TKP dan menuju ke Mobilnya yang Terdakwa parkir sekitar 20 (dua puluh) meter dari TKP laka lantas, kemudian Terdakwa datang lagi ke TKP dengan membawa dan memegang senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk Kapak dan marah-marrah sambil berteriak mencari supir yang terlibat laka lantas;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa kapak tidak lama kemudian datang Waka Polsek Iptu Amron Sitorus menghampiri Terdakwa dan berkata "Jangan marah-marrah, kita tolong dulu korban pejalan kaki yang luka-luka"

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu”, akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan dan Terdakwa tetap marah-marah dan mencari supir tersebut, kemudian Terdakwa pergi sambil berkata ”Kamu tunggu mudah-mudahan sebentar hujan saya akan kembali lagi, kamu tunggu!”, sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa datang lagi dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu Mobil Hilux berwarna Merah dan berhenti di depan Pos Polisi Oyehe dengan berteriak “kamu tunggu”, kemudian saksi bersama Waka Polsek Iptu Amron Sitorus dan Aipda Alberth Maran mendatangi Terdakwa dan bertanya “Mana tadi senjata tajam yang kamu bawa, kamu simpan dimana?” kemudian Terdakwa mengarah ke dalam mobilnya dan membuka pintu mobil sambil saksi mengikutinya, setelah itu Terdakwa mengambil dan kemudian memegang senjata tajam tersebut lalu Waka Polsek Kota Iptu Amron Sitorus dengan sigap mengamankan senjata tajam tersebut dari tangan Terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah itu Terdakwa langsung naik kedalam mobil kemudian menghidupkan mesin mobil dan langsung tancap gas meninggalkan Pos Polisi Oyehe;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras alkohol (Mabuk), dan cuaca saat itu sedang gerimis sehabis hujan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kapak tersebut didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Amron Sitorus, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Oyehe Dist. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya saat saksi bersama Anggota Pos Polisi Oyehe sedang standby lalu tidak lama kemudian ada informasi telah terjadi laka lantas antara pengendara mobil dengan pejalan kaki kemudian Aipda Donni F. Simalango dan Aipda Alberth Maran menuju ke tempat kejadian tersebut terjadi di Jln. Yos Sudarso Kel. Oyehe Distrik Nabire Kab. Nabire, tidak lama kemudian saksi menyusul ke TKP dan saksi melihat Terdakwa memegang Senjata Tajam yang terbuat dari Ring Cakram Sepeda Motor berbentuk Kapak marah-marah dan berteriak "Mana Supir?" kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan berkata "Jangan marah-marah, kita tolong dulu korban pejalan kaki yang luka-luka dulu" akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan dan Terdakwa tetap marah-marah dan mencari supir tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "Kamu tunggu mudah-mudahan hujan saya akan datang lagi kamu tunggu", lalu pergi meninggalkan TKP tersebut menggunakan Mobil, sekitar pukul 21.30 Wit Terdakwa datang lagi dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu Mobil Hilux berwarna Merah dan berhenti di Depan Pos Polisi Oyehe dengan berteriak "Kamu tunggu", kemudian saksi bersama Aipda Donni F. Samalango dan Aipda Alberth Maran mendatangi Terdakwa dan bertanya "Mana tadi senjata tajam yang kamu bawa, kamu simpan dimana?" kemudian Terdakwa mengarah ke dalam mobilnya dan membuka pintu mobil sambil saksi mengikuti Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil dan kemudian memegang senjata tajam tersebut lalu saksi dengan sigap mengamankan senjata tajam tersebut dari tangan Terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah itu Terdakwa langsung naik kedalam mobil kemudian menghidupkan mesin mobil dan langsung tancap gas meninggalkan Pos Polisi Oyehe;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras alkohol (mabuk);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras alkohol (Mabuk), dan cuaca saat itu sedang gerimis sehabis hujan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi dikarenakan tempat kediaman saksi jauh di luar Kabupaten Nabire yaitu saksi Diyono saat ini berkediaman di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat (surat terlampir), oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah yang terlampir dalam berkas perkara dan tempat tinggal saksi tersebut jauh yaitu bertempat tinggal di luar Kabupaten Nabire selanjutnya Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, maka berdasarkan keadaan tersebut dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHP maka keterangan saksi tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Saksi Diyono, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ada kejadian tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Oyehe Dist. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui nama Terdakwa tersebut, pada saat saksi dilakukan pemeriksaan barulah saksi mengetahui Yang melakukan pengancaman adalah saudara Natalis Kegiye, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (Diyono);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal saudara Natalis Kegiye dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan cara mengatakan kepada saya "Mana supirnya, mana supir?" sambil Terdakwa memegang senjata tajam yang terbuat dari Ring Cakram Sepeda motor yang dibuat berbentuk Kapak
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat pengancaman dari Sdr. Natalis Kegiye tersebut saksi merasa ketakutan dan mengamankan diri di Pos Polisi Oyehe;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi awalnya salah satu teman dari Terdakwa melompat dan menabrak mobil saksi yang saat itu melintas dari arah samabusa menuju kota;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi menduga seseorang yang menabrakkan diri di Mobil saksi adalah teman dari Terdakwa karena Terdakwa saat itu sangat marah dan berteriak-teriak mencari saksi
- Bahwa saksi menerangkan awalnya salah satu dari teman Terdakwa menyebrang dari arah berlawanan dimana saksi mengendarai kendaraan dari arah Samabusa menuju arah Kota, saat tiga orang teman dari Terdakwa menyeberang dengan berlari sempoyongan dan saksi lihat kemudian saksi mengerem mendadak, kemudian salah satu teman dari Terdakwa melompat dan menabrak kendaraan yang saksi gunakan
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apa motif dari seseorang yang telah menabrakkan diri di Mobil saksi, yang saksi tahu seseorang tersebut berlari dari arah berlawanan dalam keadaan Mabuk
- Bahwa saksi menerangkan saksi Saat itu menggunakan kendaraan Mobil Merk Daihatsu Grand Max atau Pick Up warna Hitam dengan nomor Polisi PA 8106 KC dan pemilik kendaraan yang digunakan milik Sdra. YUSUF
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut kaca pecah dan bumper depan yang peot tersebut akibat dari salah satu teman dari Terdakwa yang melompat dan menabrakkan diri kemudian kemungkinan ada seseorang yang melakukan pengrusakan terhadap mobil saksi tetapi saksi tidak tahu orang dan identitasnya karena saat kejadian tersebut dikerumuni oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan pihak Kepolisian yang mendatangi TKP saat itu juga diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dengar dan saksi ketahui saat itu, saat saksi berada di Pos Polisi Oyehe untuk mengamankan diri, Terdakwa yang saat terjadinya kejadian tabrakan tersebut sempat pergi tetapi setelah 1 (satu) jam kemudian kembali dan berhenti di depan Pos Polisi Oyehe berteriak-teriak sambil memegang Kampak yang diarahkan ke Anggota Kepolisian yang saat itu berada di Pos Polisi Oyehe dan berkata "Kalian tunggu e, mudah-mudahan sebentar hujan saya serang kamu";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar yakni: Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi yang mengatakan "Kalian tunggu e, mudah-mudahan sebentar hujan saya serang kamu" tidak benar, Terdakwa hanya pergi mengecek korban kecelakaan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Oyehe Dist. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi saat Terdakwa dari siriwini mau ke Kalibobo menggunakan mobil Triton warna merah, kemudian pada saat melintas dekat pos polisi Oyehe Terdakwa melihat ada kecelakaan sehingga Terdakwa memberhentikan mobilnya, kemudian turun dari mobil dan mengatakan "dimana supir" karena Terdakwa tidak menemukan sopir tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan TKP dan menuju ke mobilnya yang Terdakwa parkir sekitar 20 (dua puluh) meter dari TKP kecelakaan, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke TKP kecelakaan dengan membawa dan memegang senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak dan marah-marrah sambil berteriak mencari supir yang terlibat kecelakaan antara mobil dan pejalan kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan "Dimana Supir", Terdakwa mengatakan hal tersebut sambil marah-marrah dan teriak-teriak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kapak untuk mengertak sopir, agar sopir bertanggung jawab terhadap korban kecelakaan;
- Bahwa kapak tersebut Terdakwa ambil dari dalam mobil milik Terdakwa;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa sering membawa kapak tersebut didalam mobil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Honorer Dukcapil Dogiyai dan kadang juga bekerja sebagai sopir lintas trans Nabire-Dogiyai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kapak didalam mobil untuk jaga diri ketika mau naik ke Dogiyai;
- Kapak tersebut Terdakwa buat di daerah Mapia Kabupaten Dogiyai disebuah bengkel Las milik Pak De;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak bertemu dengan sopir yang menabrak tersebut, karena sudah diamankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sopir yang menabrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban yang ditabrak tersebut, namun dari ciri-cirinya korban adalah Suku Mee Papua;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan terpengaruh minuman keras alkohol (mabuk);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge Musa Tabuni, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa kapak pada saat terjadi kecelakaan di Oyehe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Oyehe Dist. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa dari siriwini mau ke kalibobo menggunakan mobil Triton warna merah, kemudian pada saat melintas dekat pos polisi oyehe saksi dan Terdakwa melihat ada kecelakaan sehingga Terdakwa memberhentikan mobilnya, kemudian turun dari mobil dan mengatakan "Dimana Supir" karena Terdakwa tidak menemukan sopir tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan TKP dan menuju ke mobilnya yang Terdakwa parkir sekitar 20 (dua puluh) meter dari TKP kecelakaan, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke TKP kecelakaan dengan membawa dan memegang senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk Kapak dan marah-marrah sambil berteriak mencari supir yang terlibat kecelakaan antara mobil dan pejalan kaki;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "dimana supir", Terdakwa mengatakan hal tersebut sambil marah-marrah dan teriak-teriak;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan terpengaruh minuman keras alkohol (mabuk);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa kapak yang Terdakwa ambil dari dalam mobil milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kapak tersebut sudah ada di mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya memegang kapak tersebut, Terdakwa membawa kapak untuk mencari sopir yang menabrak korban agar sopir tersebut bertanggung jawab;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Honorer Dukcapil Dogiyai dan kadang juga bekerja sebagai sopir lintas trans Nabire-Dogiyai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kapak bergagang besi pipa dengan panjang 52 cm dan mata kapak terbuat dari cakram sepeda motor yang dilas bersama pipa besi dan karet ban diikat sebagai tali sandang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) sepanjang hal-hal tersebut diperlukan dan relevan dengan isi putusan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) antara mobil yang dikendarai saksi Diyono dengan pejalan kaki yang berlokasi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire, tidak lama kemudian datang saksi Donny Fernando Simalango dan saksi Alberth Maran yang merupakan anggota kepolisian ke lokasi TKP, lalu saat tiba di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TKP saksi Donny Fernando Simalango dan saksi Alberth Maran langsung mengamankan TKP kemudian datang Terdakwa yang saat itu menggunakan mobil warna merah dalam kondisi marah-marah sambil mengatakan "dimana supir" lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan TKP dan menuju ke mobilnya yang Terdakwa parkir sekitar 20 (dua puluh) meter dari TKP laka lantas, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke TKP dengan membawa dan memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah kapak bergagang besi pipa dengan panjang 52 cm dan mata kapak terbuat dari cakram sepeda motor yang dilas bersama pipa besi dan karet ban diikat sebagai tali sandang sambil marah-marah berteriak mencari supir yang terlibat laka lantas;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa kapak tidak lama kemudian datang Waka Polsek saksi Iptu Amron Sitorus menghampiri Terdakwa dan berkata "Jangan marah-marah, kita tolong dulu korban pejalan kaki yang luka-luka dulu", akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan dan Terdakwa tetap marah-marah dan mencari supir tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anggota Kepolisian tersebut sambil berkata "Kamu tunggu mudah-mudahan sebentar hujan saya akan kembali lagi, kamu tunggu!", lalu beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dengan menggunakan kendaraan yang sama dan berhenti di depan Pos Polisi Oyehe dengan berteriak "kamu tunggu", kemudian saksi Iptu Amron Sitorus bersama dengan saksi Alberth Maran dan Aipda Donni F. Simalango mendatangi Terdakwa dan bertanya "Mana tadi senjata tajam yang kamu bawa, kamu simpan dimana?" kemudian Terdakwa mengarah ke dalam mobilnya dan membuka pintu mobil, setelah itu Terdakwa mengambil dan memegang senjata tajam tersebut lalu Waka Polsek Kota Iptu Amron Sitorus dengan sigap mengamankan senjata tajam tersebut dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung naik kedalam mobil kemudian menghidupkan mesin mobil dan langsung tancap gas meninggalkan Pos Polisi Oyehe;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras alkohol (mabuk);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Honorer Dukcapil Dogiyai dan kadang juga bekerja sebagai sopir lintas trans Nabire-Dogiyai;
- Bahwa kapak tersebut dibuat Terdakwa di daerah Mapia Kabupaten Dogiyai di sebuah bengkel Las milik Pak De;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah "melakukan tindak pidana" dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa "dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut";

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Natalis Kegiye yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Natalis Kegiye dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Natalis Kegiye, dan selama persidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak:

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire Terdakwa membawa dan memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah kapak bergagang besi pipa dengan panjang 52 cm dan mata kapak terbuat dari cakram sepeda motor yang dilas bersama pipa besi dan karet ban diikat sebagai tali sandang sambil marah-marah berteriak mencari supir yang terlibat laka lantas;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa adalah Honorer di Dukcapil Dogiyai, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai dan membawa senjata tajam tidak ada kaitan atau hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Honorer di Dukcapil Dogiyai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen resmi dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "tanpa hak" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna keperluan pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantans) antara mobil yang dikendarai saksi Diyono dengan pejalan kaki yang berlokasi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire, tidak lama kemudian datang saksi Donny Fernando Simalango dan saksi Alberth Maran yang merupakan anggota kepolisian ke lokasi TKP, lalu saat tiba di TKP saksi Donny Fernando Simalango dan saksi Alberth Maran langsung mengamankan TKP kemudian datang Terdakwa yang saat itu menggunakan mobil warna merah dalam kondisi marah-marah sambil mengatakan "dimana supir" lalu tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan TKP dan menuju ke mobilnya yang Terdakwa parkir sekitar 20 (dua puluh) meter dari TKP laka lantans, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke TKP dengan membawa dan memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah kapak bergagang besi pipa dengan panjang 52 cm dan mata kapak terbuat dari cakram sepeda motor yang dilas bersama pipa besi dan karet ban diikat sebagai tali sandang sambil marah-marah berteriak mencari supir yang terlibat laka lantans;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa kapak tidak lama kemudian datang Waka Polsek saksi Iptu Amron Sitorus menghampiri Terdakwa dan berkata "Jangan marah-marah, kita tolong dulu korban pejalan kaki yang luka-luka dulu", akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan dan Terdakwa tetap marah-marah dan mencari supir tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anggota Kepolisian tersebut sambil berkata "Kamu tunggu mudah-mudahan sebentar hujan saya akan kembali lagi, kamu tunggu!", lalu beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dengan menggunakan kendaraan yang sama dan berhenti di depan Pos Polisi Oyehe dengan berteriak "kamu tunggu", kemudian saksi Iptu Amron Sitorus bersama dengan saksi Alberth Maran dan Aipda Donni F. Simalango mendatangi Terdakwa dan bertanya "Mana tadi senjata tajam yang kamu bawa, kamu simpan dimana?" kemudian Terdakwa mengarah ke dalam mobilnya dan membuka pintu mobil, setelah itu Terdakwa mengambil dan memegang senjata tajam tersebut lalu Waka Polsek Kota Iptu Amron Sitorus dengan sigap mengamankan senjata tajam tersebut dari tangan Terdakwa,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa langsung naik kedalam mobil kemudian menghidupkan mesin mobil dan langsung tancap gas meninggalkan Pos Polisi Oyehe;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras alkohol (mabuk);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Honorer Dukcapil Dogiyai dan kadang juga bekerja sebagai sopir lintas trans Nabire-Dogiyai;
- Bahwa kapak tersebut dibuat Terdakwa di daerah Mapia Kabupaten Dogiyai di sebuah bengkel Las milik Pak De;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menyimpan, menguasai, dan memiliki senjata tajam yang terbuat dari ring cakram sepeda motor yang dibuat berbentuk kapak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap fakta bahwa Terdakwa membuat senjata tajam berupa 1 (satu) buah kapak bergagang besi pipa dengan panjang 52 cm dan mata kapak terbuat dari cakram sepeda motor yang dilas bersama pipa besi dan karet ban diikat sebagai tali sandang di daerah Mapia Kabupaten Dogiyai di sebuah bengkel Las milik Pak De, dan kapak tersebut dibawa dan digunakan Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan ancaman kepada saksi Diyono yang merupakan supir yang terlibat dalam kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire, setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Iptu Amron Sitorus, saksi Alberth Maran dan saksi Aipda Donni F. Simalango yang merupakan anggota kepolisian yang sedang mengamankan lokasi kecelakaan lalu lintas dengan berkata "kamu tunggu mudah-mudahan sebentar hujan saya akan kembali lagi, kamu tunggu!";

Bahwa 1 (satu) buah kapak bergagang besi pipa dengan panjang 52 cm dan mata kapak terbuat dari cakram sepeda motor yang dilas bersama pipa besi dan karet ban diikat sebagai tali sandang yang dibawa dan digunakan Terdakwa dalam perkara ini bukanlah termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna keperluan pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "membawa dan mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" dalam pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapak bergagang besi pipa dengan panjang 52 cm dan mata kapak terbuat dari cakram sepeda motor yang dilas bersama pipa besi dan karet ban diikat sebagai tali sandang, merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Natalis Kegiye telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak bergagang besi pipa dengan panjang 52 cm dan mata kapak terbuat dari cakram sepeda motor yang dilas bersama pipa besi dan karet ban diikat sebagai tali sandang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GERSON HUKUBUN, S.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHA TASIK, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh MOHAMAD FIDDIN BIHAQI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

GERSON HUKUBUN, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA TASIK, S.IP

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Nab